



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON SERTA  
AHLI DAN SAKSI PRESIDEN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 SEPTEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Sri Hartono

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon serta Ahli dan Saksi Presiden (VII)

**Kamis, 4 September 2025, Pukul 13.32 – 15.01 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Rhamadani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Sri Hartono

**B. Ahli dari Pemohon:**

Doni Koesoema Albertus

**C. Pemerintah:**

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Muhammad Ravii         | (Kemendikdasmen)    |
| 2. Temu Ismail            | (Kemendikdasmen)    |
| 3. Ahmad Muzaffar         | (Kemendikdasmen)    |
| 4. Rani Puti Melinda      | (Kemendikdasmen)    |
| 5. Fauziah Lubis          | (Kemendikdasmen)    |
| 6. Kanti Mulyani          | (Kementerian Hukum) |
| 7. Syahmardan             | (Kementerian Hukum) |
| 8. Fhauzanul Ikhwan       | (Kementerian Hukum) |
| 9. Sri Rejeki Nawangsasih | (Kementerian PANRB) |
| 10. Anniza Cahya          | (Kementerian PANRB) |
| 11. Bill Arthur Sirang    | (Kementerian PANRB) |
| 12. Endira Sekar Safitri  | (Kementerian PANRB) |
| 13. Sabbihal Husni        | (Kementerian PANRB) |

**D. Ahli dari Pemerintah:**

1. Bahrul Hayat
2. Eko Prasajo

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:40]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 99 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir, silakan.

**2. PEMOHON: SRI HARTONO [01:05]**

Baik. Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]**

Walaikumsalam wr. wb.

**4. PEMOHON: SRI HARTONO [01:11]**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, yang terhormat Presiden atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Izin memperkenalkan diri, saya Sri Hartono dari Semarang, hadir untuk Perkara 99 sebagai Prinsipal. Bersamaan dengan saya, saya mengajukan ... Beliau Bapak Doni Koesoema Albertus. Untuk perkenalan, setelah diizinkan oleh Yang Mulia akan memperkenalkan secara langsung (...)

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:52]**

Baik. Ya, nanti, nanti di ... baik.

**6. PEMOHON: SRI HARTONO [01:54]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Terima kasih.

Dari DPR belum hadir atau tidak hadir.

Kemudian dari Kuasa Presiden, silakan.

#### **8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [00:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Hari ini yang hadir dari Kuasa Presiden dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani (Plt. Direktur Litigasi dan Non-Litigasi) dan Syahmardan (Kasubdit Kesrasosbud Kumham), beserta Tim.

Kemudian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hadir Muhammad Ravii (Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah), Temu Ismail (Sesditjen Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru), serta Bapak Ahmad Mudzaffar (Kepala Bagian Fasilitasi dan Advokasi Hukum), beserta Tim.

Kemudian dari Kementerian PAN dan RB, hadir Ibu Rejeki ... Ibu Sri Rejeki Nawangsasih (Plt. Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum).

Hari ini kita menghadirkan dua orang Ahli dari Presiden, Yang Mulia, Prof. Bahrul Hayat, Ph.D., dan Prof. Dr. Eko Prasajo. Demikian, Yang Mulia.

#### **9. KETUA: SUHARTOYO [03:09]**

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon dan Pemerintah atau Presiden.

Hadir untuk Ahlinya Pemohon, Bapak Doni Koesoema Albertus dan dari Ahlinya Presiden, Prof. Dr. Eko Prasajo dan Prof. Bahrul Hayat.

Oleh karena itu, sebelum beri Keterangan, diminta untuk berdiri dan mempersiapkan perangkat sumpah dan Juru Sumpahnya untuk masing-masing Ahli. Silakan.

Yang pertama akan dipandu lafal sumpahnya untuk Bapak Doni Koesoema dengan yang dipandu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic, Agamanya Katolik. Kemudian dilanjutkan nanti dipandu untuk yang agama Islam oleh Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan.

#### **10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Bapak Doni Koesoema Albertus?

#### **11. AHLI DARI PEMOHON: DONI KOESOEMA ALBERTUS [04:16]**

Ya, hadir, Yang Mulia.

**12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:18]**

Beragama Katolik, ya?

**13. AHLI DARI PEMOHON: DONI KOESOEMA ALBERTUS [04:20]**

Ya.

**14. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:21]**

Baik, ikuti lafal janji akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

**15. AHLI DARI PEMOHON: DONI KOESOEMA ALBERTUS [04:31]**

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

**16. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [04:50]**

Baik, terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:51]**

Baik, terima kasih. Pak Doni bisa duduk kembali.  
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Ridwan.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASYUR [04:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Prof. Dr. Eko Prasajo?

**19. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [05:05]**

Saya, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASYUR [05:06]**

Ya, baik.  
Kemudian Prof. Bahrul Hayat, M.A., Ph.D?

**21. AHLI DARI PEMERINTAH: BAHRUL HAYAT [05:12]**

Ya, saya, Yang Mulia.

**22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASYUR [05:14]**

Baik.

Prof, ikuti lafal sumpah ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**23. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM: [05:22]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MASYUR [05:45]**

Terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Ketua.

**25. KETUA: SUHARTOYO [05:46]**

Baik, silakan duduk kembali, Prof. Dua-duanya.

Yang pertama, diberi kesempatan Pak Doni. Silakan, waktunya 10 menit paparan, nanti bisa dilanjutkan penambahan waktu kalau ada tanya-jawab.

Silakan, Prof. Silakan, Bapak.

**26. AHLI DARI PEMOHON: DONI KOESOEMA ALBERTUS [06:07]**

Baik, sebentar. Baik, terima kasih. Yang Mulia Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi, yang mulia perwakilan dari Pemerintah dan Kuasa Presiden yang saya hormati. Izinkan saya memberikan Keterangan untuk Bapak Guru Sri Hartono.

Memartabatkan profesi guru melalui perlindungan hukum yang setara dan adil.

Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, siapa di antara kita di sini yang tidak ingin bahwa martabat dan profesi guru sebagai pendidik dan pencerdas anak-anak bangsa dihargai, dilindungi, dan diakui keluhuran dan martabat profesinya. Saya yakin kita semua yang hadir di sini, baik Ketua dan Anggota Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Perwakilan Pemerintah, DPR, dan Bapak Guru Sri Hartono menginginkan bahwa martabat dan profesi guru itu dihargai dan diakui

melalui perlindungan hukum yang setara dan adil. Karena pengakuan dan penghargaan terhadap martabat dan profesi guru mencerminkan bahwa bangsa Indonesia serius memperjuangkan salah satu tujuan kehidupan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang salah satunya dapat terwujud melalui kehadiran para guru yang berkualitas dan berdedikasi bagi pendidikan anak-anak bangsa.

Telah lama saya diminta pertimbangan dan konsultasi oleh Pak Guru Sri Hartono yang sangat peduli dan berkomitmen pada dunia pendidikan, terutama menyangkut pengakuan akan martabat dan profesi guru. Apa yang diperjuangkan Pak Guru Sri Hartono bukanlah sekadar perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan fisik seperti kebutuhan hidup sehari-hari, melalui gaji dan tambahan tunjangan kesejahteraan profesi guru yang menurutnya sebagai guru ia sangat dirugikan dengan pembatasan masa usia pensiun guru yang dibatasi hanya sampai usia 60 tahun, melainkan sebuah perjuangan moral untuk bersama-sama mengajak para pembuat hukum legislator dan pelaksana hukum eksekutif untuk meninjau kembali pasal-pasal di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang dibuat 20 tahun lalu dan saat ini sudah tidak relevan dan kurang maksimal dalam menghargai dan mengakui profesi guru.

Apa yang diperjuangkan Pak Guru Sri Hartono adalah keinginan terdalam pribadi sekaligus mewakili suara para guru agar terdapat kesetaraan penghargaan profesi dan pengakuan yang adil antara profesi guru dan dosen.

Sebagai pemerhati pendidikan dan akademisi, setelah mencermati persoalan tuntutan Pak Guru Sri Hartono, saya menyimpulkan bahwa tuntutan Pak Guru Sri Hartono sesungguhnya perlu diletakkan dalam kerangka perjuangan moral dan kesempatan bangsa untuk memperbaiki tatanan hukum yang belum sempurna dalam melindungi dan menghargai profesi guru. Karena itu, saya melihat persoalan ini bukanlah persoalan kalah menang, benar atau salah, sehingga masing-masing pihak nantinya akan ada yang merasa dikecilkan atau dikalahkan. Ini adalah perjuangan bersama-sama untuk menuju perbaikan dan penghormatan, penghargaan, dan pengakuan atas profesi guru, yang selama ini juga telah diperjuangkan oleh para pembuat undang-undang dan telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah melalui berbagai macam kebijakan pendidikan yang melindungi dan menyejahterakan guru.

Sebagai sebuah perjuangan moral, tuntutan Pak Guru Sri Hartono tidak boleh sekadar direduksi pada sekadar tuntutan perubahan teknis atas pasal-pasal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau sekadar keajegan dalam pelaksanaan atas aturan perundang-undangan yang sebagaimana terjadi selama ini, misalkan terhadap kasus ini diargumentasikan. Bahwa dari dulu sampai sekarang tata peraturannya seperti ini, yang dalam logika berpikir kita bisa jatuh pada kesalahan

berpikir, *argumentum abstraditio*, yaitu apa yang dulu dilakukan, pernah dilakukan, sekarang dianggap tetap benar bila dilakukan. Atau kasus ini bisa direduksi pada masalah perhitungan teknis beban keuangan negara yang mempengaruhi postur anggaran ketika tuntutan ini dikabulkan. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa gaji guru termasuk bagian dari porsi 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melainkan tuntutan ini perlu dilihat sebagai penguatan sistem hukum di Indonesia yang secara konsisten setia pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengakui hak-hak asasi dan perlindungan bagi semua warga negara ketika mereka memberikan sumbangannya bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Dalam hal ini, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menjadi dasar fundamental bagi perjuangan Pak Sri Hartono karena perbedaan usia pensiun antara profesi guru dan dosen bisa dianggap melanggar prinsip perlakuan yang sama jika tidak didasarkan pada alasan yang adil dan proporsional. Demikian juga ini bisa berarti belum adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk profesi sebagai guru yang adalah tugas mulia mendidik anak-anak bangsa, serta melalui mana tujuan pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud.

Pasal 28D ayat (2) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perbedaan ketentuan usia pensiun antara guru dan dosen berakibat hilangnya hak bekerja, serta mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dalam ... dan layak dalam hubungan kerja, terutama sebagai sesama pendidik yang sama-sama menduduki jabatan fungsional.

Mengapa perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen merupakan bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan di dalam memandang profesi guru sebagai pendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa? Jawabannya hanya satu bahwa penghargaan terhadap profesi guru yang setara dengan dosen belum menjadi prioritas kesadaran bersama dalam kebijakan dan regulasi terkait profesi guru. Guru dan dosen sebagai profesi pendidik seharusnya memiliki penghargaan, keluhuran, dan kemartabatan yang sama. Meskipun di dalam praktik, tugas guru dan dosen pasti berbeda, namun secara kualitatif dan profesional, tugas mulia kedua profesi ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan anak-anak Indonesia, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Jadi, baik guru maupun dosen adalah profesi mulia yang mendidik anak-anak Indonesia sesuai jenjangnya masing-

masing. Demikian juga sebagai profesi, tugas sebagai guru dan dosen sama-sama memiliki persyaratan kualifikasi akademis yang memang diperlukan agar pelayanan dan tugas-tugas secara profesional itu efektif.

Pembedaan jenjang pelayanan pendidikan, guru melayani pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan dosen pada pendidikan tinggi, seharusnya tidak menjadi alasan untuk membedakan dan mendiskriminasi partisipasi dan kontribusi masing-masing pihak dalam usaha pencerdasan kehidupan bangsa. Bangsa yang besar dan bermartabat, selain menghargai jasa pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan dan kejayaan bangsa, juga menghargai jasa para warga senior yang di usia tuanya masih bisa memberikan kontribusi penting bagi perkembangan dan kemajuan bangsa.

Bangsa yang bermartabat dan beradab tidak menganggap kehadiran orang-orang tua sebagai beban. Bahkanpun bila mereka sungguh tidak mampu lagi berkarya bagi bangsa karena kerentanan tubuh mereka yang membatasinya untuk mengabdikan. Bagi mereka ini justru penghargaan besar patut diberikan karena selama hidupnya warga negara senior ini telah berjasa dalam membangun bangsa dan negara melalui karya-karya dan pekerjaan mereka. Namun demikian, menjadi penting untuk kita evaluasi dan refleksi, apakah usia 60 tahun adalah batas akhir bagi seorang guru untuk memberikan dharma baktinya pada negara dan bangsa? Apakah alasan fundamental yang membuatnya tidak boleh lagi berkarya bagi pencerdasan anak-anak bangsa? Apakah di usia di atas 60 tahun para guru sudah sungguh-sungguh dianggap tidak mampu mencapai tujuan pendidikan nasional karena masalah usia dan fisik mereka? Coba kita lihat pada diri kita masing-masing saat ini. Apakah kita rela bila pada usia 60 tahun kita dihambat dan dibatasi dalam berkontribusi bagi negara melalui pekerjaan dan profesi kita meskipun sesungguhnya kita masih mampu? Kita saksikan saat ini masih banyak dosen yang bahkan guru besar yang setelah usia 60 tahun masih sanggup berkarya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, kecuali alasan tertentu misalkan sakit yang ini menjadi tanggung jawab profesi mereka. Hal yang sama juga terjadi pada profesi guru. Fakta-fakta di masyarakat kita masih banyak orang tua yang berusia di atas 60 tahun yang tetap semangat bekerja mencari nafkah, bahkan menjadi pendidik setelah menjalani masa pensiun, entah sebagai guru tidak tetap ataupun menjadi pengelola sekolah adalah hal yang biasa kita saksikan. Terhadap fakta-fakta ini tidak perlu dasar riset ilmiah, cukuplah fakta ini diverifikasi dengan pengalaman harian kita. Sebagai contoh saya memiliki banyak teman guru yang sudah memasuki usia pensiun masih dapat bekerja mengelola lembaga pendidikan swasta sebagai staf yayasan karena selama ini pernah memiliki pengalaman sebagai kepala sekolah. Di sekolah yang saya bina kami memiliki ketua yayasan yang pernah menjadi kepala sekolah dan sekarang masih bisa bekerja dengan baik meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah yang kami percayakan

kepadanya. Bahkan beberapa guru pun setelah masa pensiun masih bisa memberikan les dan bimbingan belajar karena kondisi tubuh fisiknya masih prima dan kemampuan intelektualnya bukannya berkurang, melainkan semakin berkembang.

Alasan bahwa tugas-tugas guru itu berat membuat seorang guru memiliki kondisi fisik yang kurang baik dibandingkan dengan dosen, tentu bukanlah alasan yang dapat diterima dengan akal sehat. Hal ini tentu saja merupakan diskriminasi struktural sistemik yang memperbolehkan para dosen berhak menjalani masa pensiun sampai 65 tahun, sedangkan para guru tidak.

Pada zaman ini mereka yang berusia 60 tahun masih memiliki kesehatan yang prima dan mampu bekerja. Tentu ini karena pemerintah semakin mampu memberikan layanan kesehatan yang baik, serta pendidikan yang memadai bagi warga negara, sehingga mereka mampu hidup sehat karena proses pendidikan yang didukung oleh layanan kesehatan yang memadai dari pemerintah.

Berdasarkan data Badan Usaha Statistik 2024, umur harapan hidup pada saat lahir 2024 adalah 74,15 untuk perempuan dan 70,32 tahun laki-laki. Pengalaman dari berbagai negara tentang batas usia pensiun bagi seorang guru juga menunjukkan kondisi umum bahwa guru berusia di atas 60 tahun masih mampu bekerja dengan baik, sehingga banyak negara, batas usia pensiun bagi seorang guru umumnya di atas 60 tahun.

Sejak reformasi tahun 2017 misalnya, batas usia pensiun di Finlandia dinaikkan sebesar 3 bulan per tahun bagi mereka yang lahir pada tahun 1955 atau setelahnya, hingga mencapai umur 65 tahun. Langkah ini menunjukkan pengakuan terhadap vitalitas dan kemampuan para pendidik untuk tugas mengabdikan melampaui batas usia profesional yang seringkali dianggap usang.

Tidak jauh berbeda dengan Jepang yang telah lama menghadapi tantangan demografi dan kekurangan tenaga kerja, telah mengambil langkah progresif dengan menaikkan usia pensiun bagi pegawai negeri sipil. Undang-undang ketenagaaan di Jepang mendorong perpanjangan masa kerja usia hingga 65 tahun dan bahkan menganjurkan kelanjutan kerja hingga usia 70 tahun. Bagi para guru yang merupakan tulang punggung sistem pendidikan kebijakan ini membuka jalan bagi mereka untuk terus menyumbangkan pengalaman dan keahlian mereka terutama dalam peran mentoring dan pengawasan terhadap guru-guru muda.

Di Jerman, negara dengan fondasi ekonomi dan pendidikan yang kuat usia pensiun standar secara bertahap-tahap dinaikkan menjadi 67. Kebijakan ini berlaku umum bagi semua pekerja, termasuk pendidik yang menunjukkan adanya konsensus nasional bahwa produktivitas dan kontribusi seorang individu tidak serta merta berakhir pada usia 60. Yang (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [17:29]**

Ya, Pak Doni, Pak Doni, selebihnya dianggap dibacakan atau disampaikan. Langsung Kesimpulan, Pak.

**28. AHLI DARI PEMOHON: DONI KOESOEMA ALBERTUS [17:36]**

Oke. Baik. Kesimpulannya.

1. Guru dan dosen memiliki mertabat dan profesi yang sama sebagai pendidikan anak-anak bangsa, namun perlindungan hukum terhadap profesi guru belum setara dan adil dibandingkan profesi dosen.
2. Meningkatnya umur harapan hidup orang Indonesia membuka peluang bagi guru umur 60 tahun masih bisa bekerja. Guru adalah pelaku utama pemenuhan hak pendidikan bagi setiap warga negara, maka undang-undang perlu memberikan ruang bagi pelaku ini untuk memperoleh hak konstitusionalnya. Juga sudah ada terobosan fungsional jabatan PNS bisa sampai 65 tahun, pengalaman negara lain menunjukkan hal yang sama.
3. Dan yang terakhir semoga dengan Permohonan ini, kita semua yang hadir di sini, Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Para Hakim Konstitusi Yang Mulia semakin kita semua sadar bahwa kita penting untuk memertabatkan profesi guru melalui perlindungan hukum yang setara dan adil.

Terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [18:36]**

Baik. Dilanjut Prof. Eko Prasajo, ya. Saya kira sama saja tidak perlu minta persetujuan Kuasa Presiden. Silakan.

**30. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [16:00]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini.

Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya, sebagai Saksi Ahli dalam persidangan gugatan mengenai Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Batas Usia Pensiun Guru. Izinkan saya menyampaikan pendapat saya berbagai konsep dan teori dalam kebijakan publik sesuai dengan keahlian saya, serta berbagai persoalan yang terkait dengan jabatan fungsional guru dan dosen di Indonesia.

Konsep dan teori kebijakan publik memandang bahwa setiap kebijakan publik bersifat khusus dan kontekstual, bahkan untuk suatu

masalah yang sama kebijakan publik dapat berbeda antarwaktu, antarnegara, dan antarpemerintah daerah. Kebijakan publik dibuat tergantung pada target grup dan konteks yang ada di dalam suatu negara. Kebijakan selalu berorientasi pada masalah yang akan diselesaikan, bahkan setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang sama. Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan disusun dengan tepat sasaran, memahami faktor kontekstual sangatlah penting di dalam membuat suatu kebijakan.

Secara teoritis, menurut Paul Cairney, menyatakan bahwa dalam lingkungan pembuatan kebijakan, keputusan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai elemen kunci, yaitu institutions, network, context, events, ideas, dan juga aktor multilevel atau types of government yang terlibat di dalamnya.

Oleh karena itu, melalui konsep ini dapat dipahami bahwa pembuatan kebijakan sangat erat kaitannya dengan berbagai elemen, termasuk konteks, yang membuat situasi serupa bisa saja memiliki atau diselesaikan dengan kebijakan yang berbeda.

Hakim Yang Mulia, Hakim Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi. Dengan memperhatikan urgensi konteks, penting untuk memahami bahwa batas usia pensiun guru dan dosen diberlakukan bukan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk mengutamakan dan menghormati konteks kebutuhan serta karakteristik profesi guru, khususnya yang berkaitan dengan beratnya beban tugas dan kewajiban yang diemban. Pada hakikatnya, bagi pegawai ASN yang secara umum melaksanakan suatu pelayanan publik atau pemerintahan tertentu, BUP sangat relevan dengan upaya menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, karena pekerjaan tertentu membutuhkan persyaratan jabatan, ya, seperti kondisi fisik yang kuat, sementara yang lain mensyaratkan kondisi kemampuan intelektual yang kuat.

Pekerjaan guru dalam banyak hal membutuhkan fisik yang kuat karena harus mengajar di depan kelas dalam waktu yang lama. Berdasarkan Pasal 2 Permendik Dasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, guru melaksanakan beban kerja selama 37 jam ... 37 jam dan 30 menit per minggu, tidak termasuk jam istirahat. Dengan rincian kegiatan merencanakan pembelajaran atau pemimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pemimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pemimbingan, membimbing dan melatih murid, dan melaksanakan tugas tambahan. Khusus untuk pembelajaran tatap muka, berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa tatap muka minimal dilaksanakan 24 jam dan maksimal 40 jam per minggunya.

Penelitian berjudul *Health Conditions and Factors Related to the Workability of Teachers* oleh Vedovato dan Monteiro tahun 2014 menekankan bahwa penurunan kemampuan kerja (workability index) tampak pada guru-guru yang telah berusia lanjut dan berkarier lebih

lama. Penurunan kemampuan ini juga berkaitan dengan menurunnya kondisi kesehatan, contohnya dengan nyeri muskuloskeletal, yaitu terkait dengan otot, sendi, tulang, dan jaringan penunjang lain, yang muncul sebagai akibat beban kerja yang tinggi. Jika dikaitkan dengan konteks guru, beban kerja ini termasuk berdiri di depan kelas, berinteraksi tatap muka, mengurus keperluan administratif yang dilaksanakan selama berjam-jam tiap minggu oleh guru di Indonesia.

Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah. Berbeda dengan guru yang membutuhkan ketahanan fisik lebih kuat dan waktu bekerja lebih lama, pekerjaan dosen berfokus pada kemampuan intelektual yang lebih tinggi dengan komposisi pekerjaan yang jauh berbeda. Menurut laporan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, rata-rata dosen perguruan tinggi menghabiskan waktu mengajar hingga 20,71 jam per minggu, meneliti 16,68 jam per minggu, dan pengabdian masyarakat 9,54 jam per minggu. Selain itu, dosen juga menghabiskan 11,43 jam per minggu untuk mengurus administrasi kampus, serta bekerja sambilan selama 11,28 jam per minggu. Jika diakumulasi, dosen PTN di Indonesia menghabiskan waktu hingga 10 jam per hari selama sepekan. Data tersebut mencerminkan bahwa meskipun waktunya lama, aktivitas dosen tidak hanya mengajar dan mendidik, tetapi juga banyak berporos pada kegiatan intelektual lainnya, seperti publikasi, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan tersebut, secara umum bisa dikerjakan secara fleksibel, dengan kata lain tidak harus tatap muka dan berdiri di depan kelas dalam waktu yang lama.

Dengan demikian, perbedaan BUP guru dan dosen diberlakukan karena guru membutuhkan ketahanan fisik yang lebih kuat dan beban tatap muka yang lebih berat, sehingga BUP yang lebih rendah penting untuk menjamin efektivitas dan kualitas pendidikan dasar dan juga menengah. Sebaliknya, dosen dituntut menghasilkan publikasi dan penelitian yang sifatnya lebih intelektual. BUP dosen yang lebih panjang justru memperluas ... memperluas ruang gerak dosen untuk berkontribusi lebih banyak di dunia akademik, seiring dengan bertambahnya riset dan pengalaman, hingga menjadi profesor atau guru besar. Ada berbagai hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan jabatan publik atau pegawai ASN. Pertama, faktor risiko dan karakteristik pekerjaan. Setiap jabatan publik memiliki sifat pekerjaan berbeda. Pada pekerjaan yang menuntut ketahanan fisik, seperti guru di sekolah, BUP diberlakukan lebih rendah untuk menjamin efektivitas pelayanan pendidikan dan kualitas pembelajaran.

Kemudian yang kedua, faktor regenerasi sumber daya manusia. BUP tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga mekanisme penting untuk membuka ruang terhadap rekrutmen ASN baru, terutama guru yang lebih adaptif terhadap pedagogi, teknologi, dan tantangan pendidikan yang terus berkembang. Regenerasi ini tentu beriringan

dengan bonus demografi Indonesia yang kita harapkan pada masa yang akan datang.

Kemudian, yang berikutnya adalah faktor pertimbangan fiskal. Menurut Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat bahwa per September 2025, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan aktif di seluruh wilayah Indonesia mencapai 5.762.861 orang, penambahan BUP guru berpotensi menambah alokasi belanja pegawai daerah hingga melampaui batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini dapat terjadi karena dengan menahan pegawai yang seharusnya sudah pensiun, keputusan tersebut dapat meningkatkan beban gaji dan tunjangan pegawai, menghambat upaya penurunan porsi belanja pegawai dalam batas 30 ... 30% sesuai dengan Undang-Undang HKPD hingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.

Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota Mahkamah. Karena itu, ada berbagai konsepsi yang dapat memberikan dasar pemikiran terhadap BUP antara guru yang saat ini 60 tahun, dengan dosen yang saat ini 65 tahun, untuk profesor 70 tahun, yaitu pertama faktor karakteristik pekerjaan, ya. Kemudian, yang kedua adalah ... ya, mengi ... mengingat jumlah jabatan fungsional guru utama yang terbatas, jika memenuhi persyaratan ditetapkan dan memiliki kualifikasi yang berbeda dari da ... dari guru dalam jabatan di bawahnya, guru ahli utama dapat pula dipertimbangkan untuk memiliki BUP yang berbeda dibandingkan dengan level jabatan fungsional guru di bawahnya. Hal ini bertujuan untuk menghargai kontribusi yang telah diberikan oleh guru ahli utama sepanjang kariernya serta untuk mempertahankan kualitas pendidikan dengan memastikan bahwa tenaga pendidik yang paling berkalang ... berpengalaman tetap dapat berkontribusi dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Berikutnya berkaitan dengan ... karena waktunya terbatas, saya mencoba untuk ini ... masih berhubungan dengan regenerasi, ya. Jadi, kualitas guru juga erat kaitannya dengan BUP. Saat ini, kualitas guru perlu dievaluasi karena sebagian besar dari guru itu berasal dari pegawai honorer yang seleksi masuknya menjadi ASN adalah melalui pengangkatan kebijakan yang sifatnya afirmatif. Meskipun tidak seluruhnya, terdapat banyak guru dari pegawai honorer yang pengangkatan awalnya tidak melalui proses seleksi yang baik. Jika seleksi PPK tahun 2021-2022 sebanyak 5 ... 544.292 guru honorer telah lolos menjadi ASN. Pada tahap pertama seleksi 2021, dari 322.665 pelamar, hanya 90.836 guru honorer yang lolos jika tanpa mekanisme kebijakan afirmasi. Dengan tambahan kebijakan afirmasi jumlah guru yang lolos meningkat menjadi 173.329 orang. Dari jumlah kondisi

tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan afirmasi rekrutmen guru dari honorer menjadi ASN berperan signifikan dalam meloloskan guru honorer yang sebelumnya tidak melalui proses seleksi kompetensi secara memadai. Jika BUP ditambah tanpa evaluasi kualitas guru yang sudah ada, guru yang lolos melalui jalur kebijakan afirmasi berpotensi bertahan lebih lama dalam sistem pendidikan kita. Dampaknya, kesempatan regulasi guru baru maupun guru muda berusia produktif yang lebih kompeten akan terbatas.

Oleh karena itu, penetapan BUP yang proporsional tidak hanya merupakan instrumen administratif, tetapi juga sarana penting untuk menjaga keseimbangan kualitas guru-guru yang muda yang akan kita rekrut.

Kemudian, faktor pertimbangan fiskal (...)

### **31. KETUA: SUHARTOYO [29:59]**

Yang ... langsung ke kesimpulan, sudah cukup waktunya, Prof.

### **32. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [29:59]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, kesimpulannya, Yang Mulia Hakim Ketua dan Anggota. Dengan berbagai penjelasan tersebut, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan.

1. Bahwa pembedaan kebijakan batas usia pensiun antara guru dan dosen disebabkan oleh karakteristik pekerjaan dan konteks yang berbeda.
2. Bahwa mempertimbangkan kualitas dan jumlah guru yang ada pada saat ini kebijakan menambah batas usia pensiun guru akan menyebabkan terganggunya proses regenerasi yang lebih produktif dan berkualitas. Bahwa dalam pemerintahan yang desentralistik di Indonesia, kewenangan mengatur dan mengurus terkait dengan guru pada saat ini menjadi kewenangan kabupaten/kota (SD dan SMP) dan provinsi terkait dengan SMA. Dengan kemampuan fiskal yang terbatas dan belanja pegawai yang tinggi, tambahan BUP akan menambah besar belanja pegawai. Saat ini sudah lebih dari 40% rata-rata, ya.
3. Kemudian yang terakhir bahwa memperhatikan proses dan persyaratan untuk diangkat dalam jabatan guru utama, kebijaksanaan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan serta jumlah yang masih sangat terbatas, maka dapat dipertimbangkan kenaikan BUP hingga usia 65 tahun bagi jabatan guru utama.

Hakim ... Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan dalam Keterangan saya sebagai Saksi Ahli dalam persidangan Mahkamah hari ini. Semoga dapat memberikan informasi dan data tambahan dalam pengambilan keputusan Mahkamah.

Saya ucapkan terima kasih dan ucapan selamat. Assalamualaikum wr. wb.

**33. KETUA: SUHARTOYO [31:34]**

Walaikumsalam.  
Dilanjut, Prof. Bahrul Hayat.

**34. AHLI DARI PEMERINTAH: BAHRUL HAYAT [31:43]**

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO [31:46]**

Walaikumsalam.

**36. AHLI DARI PEMERINTAH: BAHRUL HAYAT [31:47]**

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pandangan sebagai Ahli dalam perkara pengujian materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lahirnya Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini tidak dapat dipisahkan atau dilepaskan dari kebutuhan mendesak waktu itu untuk menempatkan guru dan dosen sebagai profesi yang sejajar dengan profesi mapan lainnya, seperti dokter, pengacara yang memiliki standar kualifikasi, kompetensi, penghargaan, dan kode etik yang jelas.

Melalui undang-undang ini, negara menegaskan bahwa guru dan dosen bukan sekadar pekerja di bidang pendidikan, tetapi merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab keilmuan, pedagogis, sosial, dan etis. Pada tahap awal perancangan Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, pembuat undang-undang, khususnya pemerintah menyusun dua draf rancangan undang-undang secara terpisah, yaitu Undang-Undang tentang RUU Guru dan RUU tentang Dosen. Karena memandang bahwa jabatan guru dan dosen merupakan dua entitas profesi yang memiliki persamaan, tetapi sekaligus perbedaan. Namun demikian, dalam proses selanjutnya, kedua draf tersebut disatukan menjadi RUU tentang Guru dan Dosen dengan tetap mempertahankan kekhasan masing-masing profesi dengan perbedaan substantif sebagaimana tercermin dalam norma hukum dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Struktur Undang-Undang tentang Guru dan Dosen ini secara sistematis lebih dahulu mengatur norma mengenai guru, kemudian dilanjutkan dengan norma mengenai dosen. Hal ini menegaskan bahwa meskipun keduanya berada dalam satu payung hukum, masing-masing

memiliki karakteristik, fungsi, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak sepenuhnya identik. Perbedaan karakteristik profesi guru dan dosen berakar pada filosofi pembentukan Undang-Undang Guru dan Dosen itu sendiri. Dalam undang-undang ini jelas, guru didefinisikan sebagai pendidik profesional, sementara dosen merujuk pada pengertian pendidik profesional dan ilmuwan.

Dengan mengacu pada definisi tersebut, sangatlah jelas bahwa guru dan dosen memiliki persamaan sebagai pendidik profesional, yang sama-sama mengemban tanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik.

Namun demikian, selain menjalankan perannya sebagai pendidik profesional, dosen berfungsi sebagai ilmuwan yang bertanggung jawab untuk mentransfer, mengembangkan, dan mendesiminasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Dalam tugasnya, guru lebih menekankan pada transfer pengetahuan yang sudah mapan agar dapat dipahami dan dikuasai oleh peserta didik. Sementara dosen di samping tugasnya untuk mengajar apa yang telah diketahui, dia juga ditugaskan untuk membimbing mahasiswa dan melakukan penelitian, serta penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi yang menjadi bagian penting dari persyaratan akademik.

Sebagai pendidik profesional dan sekaligus ilmuwan, dosen memiliki peran strategis dalam menghubungkan kegiatan riset dengan pembelajaran mahasiswa melalui apa yang dikenal dengan Research-Teaching Nexus. Research-Teaching Nexus adalah konsep yang menjelaskan hubungan erat antarpencapaian dan pengajaran di perguruan tinggi. Intinya pengajaran tidak berdiri terpisah dari riset, tetapi keduanya saling mendukung. Riset memperkaya materi ajar, sementara pengajaran membantu menyebarkan dan mengkritisi hasil riset. Semakin tinggi strata pendidikan yang diampuh oleh seorang dosen, semakin kuat hubungan antarpencapaian dan pengajaran.

Di samping itu, dosen juga memiliki kewajiban untuk terus berkarya melalui penelitian publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat hingga menjelang masa pensiun. Tuntutan kewajiban ini semakin tinggi pula sejalan dengan meningkatnya jabatan fungsional seorang dosen.

Perbedaan tugas utama, peran, dan tanggung jawab dosen, serta guru sebagaimana dijelaskan merupakan konsekuensi logis pada persyaratan kualifikasi akademik yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini, guru minimal memiliki ijazah sarjana atau Diploma IV, sementara dosen memiliki minimal ijazah magister atau S2 untuk mengajar pada program diploma atau Strata I, dan minimal doktor untuk mengajar pada program pascasarjana. Perbedaan kualifikasi ini menunjukkan bahwa dosen diharapkan memiliki kompetensi lebih mendalam dalam bidang keilmuan untuk mendukung peran mereka

sebagai ilmuwan. Perbedaan persyaratan kualifikasi akademik antara guru dan dosen tersebut mencerminkan perbedaan orientasi profesi, dimana guru lebih menekankan transfer of established knowledge, sementara dosen menekankan pada creation and dissemination of new knowledge.

Dalam sistem pendidikan di banyak negara, khususnya di Eropa, Amerika, dan Asia Timur, karier dosen sejak awal memang diarahkan untuk menjadi profesor. Kualifikasi minimum yang dipersyaratkan adalah gelar doktor di bidang terkait yang hampir selalu menjadi standar mutlak. Dengan latar belakang pendidikan doktoral, seorang dosen diharapkan memiliki kompetensi metodologis dan epistemologis keilmuan yang kokoh untuk menghasilkan riset original untuk pengembangan ilmu pengetahuan, membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta mengintegrasikan temuan riset ilmiah ke dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan tugasnya, guru cenderung memiliki beban mengajar yang relatif konstan sepanjang kariernya. Hal ini terlihat dari kewajiban tatap muka minimal 24 jam dan maksimal 40 jam. Profesi guru dengan demikian sangat terkait dengan kondisi fisik yang prima, karena interaksi tatap muka, pengelolaan kelas, dan pendampingan siswa dalam jangka waktu panjang membutuhkan energi serta keterlibatan intensif setiap hari. Sebaliknya, dosen memiliki karakteristik tugas yang berbeda karena beban kerjanya dihitung dengan satuan kredit semester, minimal 2 SKS dan sebanyak-banyaknya 16 SKS. Namun, beban dosen tidak hanya terbatas pada mengajar, tetapi juga penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran dosen lebih bertumpu pada kematangan intelektual dan kapasitas berpikir, yang justru dapat terus berkembang, seiring bertambahnya usia dan pengalaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dapat kita lihat perbedaan substansial batas usia pensiun antara guru dan dosen. Berdasarkan undang-undang ini, BUP guru adalah 60 tahun dan dosen 65 tahun dan dapat diperpanjang untuk guru besar sampai 70 tahun. Tidak terjadi perbedaan pendapat, seingat kami, antara pembuat undang-undang dalam pembahasan tentang batas usia pensiun ini, dimana BUP dosen lebih tinggi dari BUP guru. BUP guru yang ditetapkan undang-undang ini merupakan perpanjangan dari BUP guru sebelumnya, yaitu 50 tahun sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 1979. Sementara BUP dosen melanjutkan ketentuan BUP sebelumnya dengan kemungkinan perpanjangan sampai 70 tahun bagi guru besar.

Perbedaan BUP guru dan dosen ini didasarkan pada perbedaan karakteristik unik dari masing-masing profesi sebagaimana kami jelaskan. Pertama, dosen selain sebagai pendidik profesional juga merupakan ilmuwan yang dituntut terus menghasilkan penelitian, publikasi, dan inovasi ilmu pengetahuan.

Yang kedua, dosen memiliki tanggung jawab membimbing mahasiswa yang menuntut penguasaan keilmuan tingkat lanjut serta pengalaman riset yang panjang. Tugas ini secara alamiah lebih baik, lebih efektif dilakukan oleh akademisi yang telah berpengalaman. Karena fungsi dari dosen sebagaimana tidak sepenuhnya dibatasi oleh kondisi fisik sebagaimana peran guru yang menuntut intensitas pengajaran di kelas, maka usia produktif dosen dalam menjalankan tugas akademik dapat berlanjut lebih panjang. Seorang ilmuwan yang justru semakin matang dalam berkarya melalui kekuatan pemikiran, penelitian, dan kontribusi keilmuannya. Hal ini tercermin pula dalam praktik pemberian gelar prof. emeritus kepada dosen yang telah pensiun sebagai bentuk pengakuan bahwa kapasitas akademik mereka, masih bernilai strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembinaan generasi akademik berikutnya.

Praktik ini juga sejalan dengan kebijakan berbagai negara yang pada umumnya menetapkan usia pensiun dosen lebih tinggi dibanding guru. Hal ini dilandasi oleh sifat pekerjaan akademik yang menekankan kegiatan riset, publikasi ilmiah, dan pengembangan keilmuan bagi dosen, yang tentu berbeda dengan tugas guru yang sehari-hari berinteraksi intensif secara pedagogis dengan siswa dari usia dini sampai remaja dan memerlukan stamina, serta energi fisik yang lebih besar. Perbedaan usia pensiun bukanlah diskriminasi, melainkan refleksi dan perbedaan karakteristik pekerjaan guru dan dosen sebagaimana ditunjukkan di berbagai negara.

Sebagai penutup, izinkan kami menegaskan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan instrumen penting dalam menempatkan profesi guru dan dosen sebagai profesi bermartabat setara dengan profesi mapan lainnya. Namun demikian, meskipun sama-sama berstatus sebagai pendidik profesional, guru dan dosen memiliki peran dan fungsi yang berbeda secara mendasar yang meniscayakan adanya perbedaan, antara lain dalam syarat kualifikasi jenjang karier dan termasuk batas usia pensiun.

Dengan demikian, perbedaan batas usia pensiun bagi guru dan dosen bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan konsekuensi logis dari perbedaan hakikat profesi keduanya. Oleh karena itu, ketentuan berbeda mengenai BUP guru dan dosen mencerminkan keadilan proporsional yang selayaknya tetap dijaga keberlakuannya dalam undang-undang ini. Menyamakan perlakuan terhadap kedua profesi tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab dapat menimbulkan ketidakadilan.

Demikian Keterangan yang dapat kami sampaikan, Yang Mulia. Semoga bermanfaat bagi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Atas perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah. Assalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: SUHARTOYO [42:13]**

Walaikumsalam. Dari Pemohon bisa bertanya. Ada pertanyaan untuk Ahlinya? Pak Purnomo ... Pak Hartono maaf, Pak Sri Hartono.

**38. PEMOHON: SRI HARTONO [42:41]**

Siap, Yang Mulia. Saya punya pertanyaan kepada ketiga Ahli.

**39. KETUA: SUHARTOYO [42:45]**

Yang Ahli Bapak dulu saja, nanti setelah Ahli yang Presiden, setelah Presiden bertanya baru Bapak boleh tanya nanti. Sekarang yang Ahlinya Bapak dulu, Pak Doni Koesoema dulu.

**40. PEMOHON: SRI HARTONO [43:17]**

Baik, Yang Mulia, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, sedikit latar belakang, Yang Mulia, bahwa konstitusi itu menjamin kesetaraan dan perlakuan adil dalam hubungan kerja. Oleh karenanya, maka menurut hemat saya bahwa guru itu tidak boleh mengalami diskriminasi, sebagaimana yang terjadi pada saat ini.

Nah, pertanyaan saya kepada Ahli adalah apakah perbedaan usia pensiun antara guru yang 60 tahun dan dosen 65 tahun itu dapat dianggap sebagai kebijakan yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, itu pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, terkait dengan relevansi dari usia harapan hidup. Bagi ... latar belakang dulu, Yang Mulia, sedikit. Bahwa hukum yang berlaku di negara kita pada saat ini itu kalau saya membacanya tidak sesuai dengan kondisi sosial yang sekarang. Dengan harapan hidup yang lebih panjang, semestinya guru mendapatkan kesempatan untuk ... mendapatkan kesempatan setara untuk tetap mengabdikan sampai usia yang 65 tahun itu, sebagaimana dalam tuntutan saya. Nah, pertanyaan saya kepada Ahli adalah bagaimana yang seharusnya relevansi meningkatnya usia harapan hidup di Indonesia dengan ketentuan usia pensiun guru?

Kemudian yang ketiga, oke ... yang ketiga, baik, kalau melihat dari riset yang Saudara Ahli tadi itu sampaikan bahwasanya di beberapa negara, khususnya negara yang sudah maju sistem pengelolaan pendidikannya, maka di sana kita mengetahui bahwa negara-negara tersebut cenderung untuk memperpanjang usia pensiun guru dengan maksud untuk memanfaatkan pengalaman dari guru senior dalam kepentingan coaching. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan tanggapan Ahli terhadap praktik internasional tersebut, apakah hal

tersebut itu bisa dikatakan mendukung terhadap perpanjangan usia pensiun guru di atas 60, sebagaimana yang saat ini menjadi pertanyaan saya kepada Pemerintah?

Kemudian yang berikutnya, Yang Mulia. Hemat saya kalau melihat dari apa yang disampaikan, baik itu Ahli dari Pemerintah maupun Ahli dari saya bahwa tidak ada hambatan hukum sebenarnya, tidak ada hambatan hukum selain, mohon maaf, apa yang saya rasakan saat ini sebagai sebuah diskriminasi. Nah, maksud saya tidak ada hambatan hukum untuk menyetarakan usia pensiun antara guru dan dosen.

**41. KETUA: SUHARTOYO [46:47]**

Disingkat saja pertanyaannya, Pak ... Bapak.

**42. PEMOHON: SRI HARTONO [46:49]**

Oh, baik, baik, Yang Mulia. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukum nasional yang dapat menjadi landasan penyetaraan usia pensiun guru dan dosen? Baik itu undang-undang atukah PP.

Kemudian yang terakhir ... yang terakhir, mengapa menaikkan usia pensiun guru ke-65 penting untuk menjaga martabat profesi guru dan tujuan pendidikan nasional? Kalau dalam pandangan ... mohon maaf, apa yang saya rasakan itu sangat ... sangat penting, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [47:39]**

Dari Kuasa Presiden, silakan, untuk Ahli dan Ahlinya Pemohon.

**44. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [47:55]**

Silakan, dari ... Bapak/Ibu dari Kementerian PAN-RB.

**45. PEMERINTAH: SRI REJEKI NAWANGSASIH [47:58]**

Izin, Yang Mulia, saya ingin bertanya kepada Ahli Pemohon.

**46. KETUA: SUHARTOYO [47:59]**

Silakan.

**47. PEMERINTAH: SRI REJEKI NAWANGSASIH [48:00]**

Baik, Ahli Pemohon menyampaikan bahwa Jepang menaikkan BUP karena terdapat aging society, karena ... sehingga terdapat penurunan

angkatan kerja atau usia produktif di Jepang. Apakah hal tersebut telah terjadi di Indonesia, sehingga bisa menaikkan BUP seperti di Jepang?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

**48. KETUA: SUHARTOYO [48:27]**

Baik, sudah cukup, ya, dari Kuasa Presiden? Baik, Pak Hartono ada pertanyaan untuk Ahlinya Presiden.

**49. PEMOHON: SRI HARTONO [48:42]**

Baik. Ada, Yang Mulia.

**50. KETUA: SUHARTOYO [48:44]**

Ya, diringkas, ya, Pak. Jangan diulang lagi, langsung pertanyaan saja.

**51. PEMOHON: SRI HARTONO [48:47]**

Baik, Yang Mulia. Baik, yang terhormat Prof. Eko dan Bapak Dr. Bahrul Hayat. Saya punya pertanyaan, apa dasar rasional konstitusional yang membenarkan perbedaan usia pensiun antara guru dan dosen? Jika kita menyadari bahwa kedua-duanya itu adalah pilar Pendidikan, sebagaimana yang disebut di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu sendiri. Itu pertanyaan yang pertama.

Pertanyaan yang kedua, apakah benar bahwa karena alasan regenerasi, guru harus pensiun pada usia 60 itu tadi? Hemat saya bahwa pensiun itu adalah formasi ASN. Sedangkan yang harus dilakukan tentu bukan mengaitkan dengan usia guru tersebut. Namun barangkali penambahan formasi ... penambahan formasi itu bisa dilakukan. Saya mengatakan demikian karena latar belakang, bahwasannya kalau melihat pada kebutuhan guru itu sendiri, maka sesungguhnya barangkali, Prof. nanti bisa melakukan survei lebih dalam, kebutuhan guru pada saat yang ... apa ... yang seharusnya itu adalah 4 kali lipat dari kebutuhan guru pada saat ini. Mengapa saya menyampaikan demikian? Baik, sebelum ada kebijakan sertifikasi, Prof. Sebelum ada kebijakan sertifikasi, guru itu sama dengan dosen itu mengajar maksimal itu 18 jam. Nah, kalau saat ini kenyataannya guru itu mengajar sampai 20 hingga 40 jam per minggu, maka sesungguhnya itu sangat tidak ideal. Guru hampir-hampir itu kehabisan energi untuk menyampaikan materi kepada anak-anak (...)

**52. KETUA: SUHARTOYO [51:01]**

Ya, pertanyaan berikutnya masih ada, Pak?

**53. PEMOHON: SRI HARTONO [51:05]**

Masih ada, Prof.

**54. KETUA: SUHARTOYO [51:05]**

Ya, silakan. Bapak tidak perlu mengeluarkan pernyataan-pernyataan, langsung pertanyaan saja.

**55. PEMOHON: SRI HARTONO [51:13]**

Baik, baik. Yang berikutnya pertanyaan yang ketiga. Bahwa Saudara Ahli tadi juga menyebut diantaranya adalah faktor fisik sebagai pembeda. Nah, pertanyaan saya, apakah ada data nasional, riset ... apakah ada data nasional atau riset internasional yang menunjukkan guru di usia ... di Indonesia maksud saya, mengalami penurunan produktivitas pada usia 60 tahun, sementara dosen tidak? Saya agak curiga bahwasannya memang ini didesain untuk (...)

**56. KETUA: SUHARTOYO [51:47]**

Ya, pertanyaan saja sudah. Argumennya tidak usah.

**57. PEMOHON: SRI HARTONO [51:48]**

Baik.

**58. KETUA: SUHARTOYO [51:48]**

Silakan, pertanyaan yang lain masih ada?

**59. PEMOHON: SRI HARTONO [51:53]**

Baik. Masih ada lagi, Yang Mulia. Kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional, ya. Pertanyaan saya, bagaimana membenarkan kebijakan diskriminatif ini dengan tujuan pendidikan nasional di Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945?

Pertanyaan yang berikutnya, oke, apakah ... apakah Para Ahli itu sudah paham benar dengan tren global, dimana di sana usia pensiun guru itu cenderung diperpanjang? Nah, kalau saat ini itu di Indonesia memang demikian halnya kaitannya dengan usia harapan hidup, kenapa kemudian justru hal tersebut tidak menjadi pertimbangan?

Kemudian berikutnya adalah ... pertanyaan selanjutnya adalah ... baik. Bagaimana ... saya minta pendapat Ahli kaitannya dengan usia pensiun yang 60 tahun itu. Bagaimana pendapat Ahli terhadap kondisi

tersebut itu tidak mengakibatkan kerugian ekonomi bagi guru dan keluarganya?

**60. KETUA: SUHARTOYO [53:11]**

Ya. Masih ada? Cukup?

**61. PEMOHON: SRI HARTONO [53:15]**

Sudah cukup.

**62. KETUA: SUHARTOYO [53:22]**

Baik, dari Majelis Hakim? Prof. Guntur Yang Mulia, silakan.

**63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:25]**

Ya, baik, Yang Mulia Bapak Ketua.

Kepada Para Ahli, terima kasih. Ahli Pemohon, Pak Doni Koesoema. Ahli Pemerintah/Presiden, Prof. Eko Prasajo, dan juga Prof. Bahrul Hayat, terima kasih atas keterangan keahlian yang telah diberikan.

Kepada untuk Pak Doni Koesoema bahwa Pak Doni ingin ini diberi kesetaraan dan minta untuk dipertimbangkan ... demi keadilan untuk disetarakan usia pensiun antara guru dan dosen. Nah, pertanyaan saya untuk Pak Doni. Menurut Ahli, tepatnya itu preferensi Ahli itu merujuk ke sebaiknya dia disetarakan atau disamakan dengan ASN, jabatan fungsionalnya karena di situ ada pratama, ada muda, ada madya, dan utama, ataukah itu lebih seperti jenjang fungsional dosen dari ... apa ... asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, dan guru besar? Jadi, mungkin menurut Ahli, sebaiknya dia ini ke arah mana nih, kalau memang ini Ahli ingin untuk meminta untuk dipertimbangkan supaya dia disetarakan dengan dosen, kan begitu? Itu untuk Pak Doni Koesoema. Karena saya melihat ini tiga Ahli ada titik taut pandangannya.

Sementara untuk Prof. Eko. Prof. Eko juga di kesimpulan terakhir Prof. Eko juga tidak menegasikan membuka peluang untuk dimungkinkannya guru ini, khususnya guru utama, untuk BUP-nya atau dia bisa sampai ke-65 tahun. Menurut Prof. Eko, pertimbangan ... dapat dipertimbangkan kenaikan BUP hingga usia 65 tahun bagi jabatan guru utama ini, ya, kalau ini dilakukan, nah apa menurut Prof. Eko yang bisa ... apa namanya ... argumentasi yang Prof. Eko bisa sampaikan? Karena kalau saya lihat ini, ya, ini sebatas usulan, tetapi ada beberapa prasyarat-prasyarat yang Prof. Eko sudah sampaikan sebelumnya.

Nah, oleh karena itu kalau ini mengarah ke ... apa ... butir keempat kesimpulan Prof. Eko, itu dipertimbangkan BUP hingga usia 65

tahun itu dengan konsep seperti apa, gitu? Mungkin ada pemikiran dari Prof. Eko menyangkut ini.

Sementara untuk Prof. Bahrul Hayat, ya. Prof. Bahrul Hayat memang pengin ini supaya tidak ada ... apa namanya ... itu bukanlah ... perbedaan batas usia pensiun itu bukanlah sebuah diskriminasi, ya, statement dari Prof. Bahrul Hayat. Tetapi ... nah, di sini ada saya lihat kalimat ... di akhir kalimat dari Prof. Bahrul itu menyatakan bahwa menyamakan perlakuan terhadap kedua profesi, yaitu profesi guru dan dosen tanpa mempertimbangkan perbedaan tanggung jawab, dapat menimbulkan ketidakadilan. Artinya secara a contrario, kalau ada perbedaan tanggung jawab, ya, berarti kan tidak ... bukan ketidakadilan, kan begitu.

Nah, pertanyaan saya ... apa ... mungkin ada pemikiran dari Prof. Bahrul Hayat, perbedaan seperti apa yang dapat diberikan kepada guru, sehingga dia itu ada perbedaan tanggung jawab? Apakah tidak cukup dengan perbedaan jabatan fungsional, ya, jabatan fungsional ... apa pratama ... ahli pratama, muda, madya, kemudian utama, apakah itu sudah tidak ... sudah ... tidak ... tidak apa ... sudah tidak dapat menggambarkan bahwa itu sudah ada perbedaan tanggung jawab? Karena tanggung jawab antara jabatan fungsional guru, ahli, ya, pratama, guru ahli muda, guru ahli madya, dan guru ahli utama, itu kan sudah menunjukkan perbedaan tanggung jawab. Atau mungkin ada ... apa ... pemikiran dari Prof. Bahrul yang mungkin lebih, lebih ini lagi ... lebih bisa melihat signifikansi perbedaan tersebut, selain dari jenjang jabatan guru tersebut?

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia, saya kembalikan ke Bapak Ketua, terima kasih.

#### **64. KETUA: SUHARTOYO [58:49]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Ahli Pak ... Ahli Pemohon dulu. Pak Doni?

#### **65. AHLI DARI PEMOHON: DONI KOESOEMA ALBERTUS [58:29]**

Baik, baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada lima pertanyaan dari Pak Sri Hartono.

Pertama, apakah perbedaan pensiun itu bertentangan, ya, dengan Pasal 28D ayat (1) dan (2)? Jadi menurut saya, kita perlu memahami undang-undang itu kan dalam konteks yang lebih substansi, ya, perlakuan yang sama, penghargaan, perlindungan. Karena terhadap profesi yang sama, yaitu sebagai pendidik yang juga bersertifikat, bahwa tadi ada definisi ilmuwan yang agak berbeda, itu kan sebenarnya secara sama memiliki kompetensi profesional yang dipersyaratkan. Nah, karena itu menurut saya, perbedaan usia ini, ya, kalau tidak ada perbedaan

yang jelas mengapa dari guru itu hanya 60 dan dosen itu 65, maka ini tentu tidak merupakan ekspresi dari Pasal 28 yang harus ada perlakuan hukum dan jaminan hukum yang sama dan ini tentu saja dampaknya pada 28D ayat (2) itu ada kerugian-kerugian yang diperoleh seseorang yang seharusnya bisa bekerja, memperoleh nafkah, tetapi tidak diperoleh dan ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi, menurut saya, itu ada istilahnya pertentangan atau bertentangan dengan maksud dari Undang-Undang Dasar 1945.

Yang kedua, bagaimana meningkatnya harapan hidup, ya, dengan ketentuan usia pensiun? Tentu saja, undang-undang ini kan dibuat pada tahun 2005, ada banyak perubahan-perubahan, baik dari sisi kesehatan, gaya hidup, lalu juga layanan dari pemerintah. Sehingga, guru yang berusia 60 tahun itu masih bisa, bahkan sampai 65 tahun masih memungkinkan untuk mengajar. Jadi, ini yang saya maksud bahwa usia 60 tahun yang ditentukan pada masa Undang-Undang Guru dan Dosen 2005, itu sudah tidak kontekstual lagi dengan situasi dan perkembangan yang terjadi pada saat ini.

Lalu pertanyaan yang ketiga, apakah praktik-praktik di negara yang lain, gitu, ya, mendukung gagasan? Kalau saya melihat dari berbagai macam negara yang saya lihat, saya perbandingkan, tampaknya memang hampir sebagian besar negara itu lebih banyak memberi peluang untuk usia pensiun itu di atas 60 tahun, ada yang 62, 65, bahkan sampai 67, dan tentu saja kebijakan masing-masing negara berbeda-beda. Ada yang berdasarkan usia kelahiran, ada yang berdasarkan kesiapan pensiun, jaminan pensiun, yang diperoleh seseorang ketika dia memutuskan untuk pensiun. Dan beberapa negara memutuskan, seperti di Australia, usia pensiun itu enggak ditentukan oleh negara, tetapi ditentukan oleh kesiapan dari si individu tersebut. Jadi, saya melihat, praktik-praktik dari negara-negara lain itu mendukung bahwa usia pensiun dimungkinkan lebih dari 60 tahun.

Lalu terkait dengan pertanyaan, apakah ada hukum? Ya, tentu saja kalau dari undang-undangnya belum ada, ya. Tetapi praktik yang ada, kan saat ini sudah ada di PP Nomor 17, ya, Tahun 2020. Dulu pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen itu dibuat, itu kan juga ada perbaikan, ya, karena ada PP-nya yang sebelumnya. Jadi, dari PP diangkat ke undang-undang. Jadi, menurut saya, ada juga kemungkinan bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen karena sudah 20 tahun, sudah tidak relevan, tidak kontekstual dengan perkembangan zaman, maka mulai diadakan perubahan-perubahan, dan itu sudah dimulai oleh Kemen PAN-RB sendiri dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 ... 17 Tahun 2020 itu yang memungkinkan ASN dengan jabatan fungsional tertentu bisa sampai 65 tahun.

Lalu yang terakhir, tentu saja menaikkan usia pensiun itu memiliki fungsi ganda. Pertama, memberikan hak bagi warga negara yang masih

bisa berdharma bakti bagi negara untuk terus berkarya melalui kemampuan dan istilahnya profesionalnya, pengalamannya, dia bisa mendampingi guru-guru muda, tetap mengelola sekolah, mendampingi. Jadi, jabatan ini bukan lagi guru yang mengajar. Karena guru-guru yang sudah di level atas, jabatannya lebih tinggi itu, sudah lebih menguasai, lebih utuh, bukan hanya sekadar persoalan di kelas. Sehingga, kebutuhan untuk hadir di kelas, mengajar sesuai dengan undang-undang itu 24 jam tatap muka, itu bisa dipenuhi secara minimal, tetapi lebih pada fungsi pendampingan, pengembangan, dan lain-lain. Itu jawaban saya terhadap pertanyaan Pak Sri Hartono.

Lalu terhadap pertanyaan Bu Sri Rejeki dari Kemen PAN-RB, Bu Sri mencoba berargumentasi bahwa di Jepang itu dinaikkan usianya sampai 70 tahun karena ada aging society. Memang benar, di Jepang itu masyarakat yang tuanya lebih banyak karena juga ada jaminan kesehatan dan kemajuan perkembangan teknologi kesehatan yang lebih baik. Sehingga salah satu alasannya adalah menaikkan usia pekerjaan dari para guru di sana yang memungkinkan bisa sampai 70 tahun. Jadi esensi yang perlu kita tangkap adalah bahwa di masyarakat terutama di Jepang, mereka masih menghargai orang-orang tua, senior yang bahkan sampai usia 70 tahun masih bisa bekerja. Dan itu bisa kita sisikan di banyak layanan, kalau kita ke Jepang itu banyak orang-orang senior yang masih tetap bekerja. Itu tadi yang dalam paparan saya, saya sebutkan bangsa yang bermartabat itu menghargai warga negara senior yang masih tetap bisa mampu mendharmabaktikan prestasinya, sumbangsuhnya bagi kemajuan bangsa. Apakah itu telah terjadi di Indonesia? Data-data kita itu menunjukkan, kita itu kan ada dalam bonus demografi. Itu belum sampai ke sana, tetapi suatu ketika nanti kita akan sampai ke sana. Kondisinya hampir sama dengan Jepang kalau kita tidak bisa memetik buah dari bonus demografi.

Pertanyaan terkait dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Pak Guntur. Kalau saya boleh memilih sebenarnya dari saya sebagai Ahli, menurut kesadaran dan pengetahuan saya, kalau saya melihat pengalaman-pengalaman di lapangan, sebaiknya memang usia pensiun itu diperpanjang sampai 65 tahun untuk para guru. Karena mereka masih memungkinkan. Itu yang pertama, preferensinya.

Yang kedua, mengingat praktik di dalam hukum kita, jabatan fungsional itu mempersyaratkan kompetensi-kompetensi tertentu, sehingga profesi ini kalau toh diperpanjang tetap semakin membuat efektif tercapai dengan tujuan pendidikan nasional, maka sebenarnya disetarakan dengan ASN yang fungsional, itu juga bisa. Jadi saya memiliki dua preferensi, Pak Hakim Konstitusi Yang Mulia.

Jadi pertama, bisa langsung otomatis sampai 65 tahun atau nanti dengan catatan ditambah dengan asesment tertentu, lalu kemudian bisa juga dengan jabatan fungsional sampai guru ahli yang memang

memungkinkan mereka untuk mengelola, mendampingi pengelolaan sekolah menjadi lebih baik.

Itu pendapat dari saya, Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, terhadap pertanyaan, tepatnya preferensinya seperti apa, disetarakannya seperti ASN fungsional atau otomatis seperti itu. Terima kasih.

**66. KETUA: SUHARTOYO [01:06:47]**

Baik. Dari Prof. Eko, silakan.

**67. AHLI DARI PEMERINTAH: EKO PRASOJO [01:06:49]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Atas pertanyaan Pak Hartono, saya sampaikan jawaban saya, ya. Yang pertama, apakah dasar konstitusional itu bisa membedakan BUP, guru dan dosen? Konstitusi adalah policy makro, ya, dalam studi kebijakan, dan dia harus diturunkan di dalam policy atau middle policy dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintahnya. Sehingga memang yang harus diacu adalah bahwa pemerintah dan dewan itu telah mengkaji bagaimana mengatur mengenai batas usia pensiun guru dan dosen di dalam undang-undang. Nah, konstitusi sendiri tentu hanya memuat hal-hal yang sifatnya makro dan strategis dalam tujuan-tujuan bernegara. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, apakah benarkan alasan regenerasi harus dibatasi BUP-nya? Nah, ini jawaban saya, Pak. Jadi, pengalaman itu membuktikan bahwa kualitas guru kita ini memang perlu dikaji dan evaluasi ulang, ya. Jadi, tentu ini sangat tergantung kepada kualitas yang saat ini ada. Saya tidak tahu pasti, apakah kita sudah memiliki data mengenai kualitas dan kompetensi guru. Tapi dalam proses seleksi yang saya pahami, sebagian besar guru yang ada pada saat ini sebenarnya diseleksi melalui kebijakan sifatnya afirmatif, yaitu kebijakan pengangkatan honoren. Yang kita tahu bahwa dalam proses pengangkatan honorer pada awalnya itu memang tidak memiliki standar kompetensi dan pengujian yang baik untuk memilih guru-guru yang memiliki kompetensi.

Jadi menurut saya, kalau sudah ada hasil penelitian bahwa kompetensi guru pada saat ini, itu sangat excellent memang menurut saya ada perlu landasan untuk menaikkan. Tapi saya tidak yakin bahwa dengan rekrutmen guru honorer menjadi guru ASN ini kompetensi kita saat ini ... apa ... bisa dikatakan baik.

Dan itu terbukti dengan hasil rilis World Bank terhadap indeks modal manusia atau human capital index. Kita ini cuma 0,53. Jadi, ini indeks yang sangat rendah dan itu tentu banyak faktornya, salah satunya adalah kualitas guru. Kemudian juga distribusi guru. Kemudian juga sarana prasarana infrastruktur pembelajaran. Kemudian juga

metode pembelajaran dan juga kurikulum. Tapi guru menurut saya adalah variabel yang sangat penting untuk bisa meningkatkan human capital index kita yang pada saat ini cuma 0,53. Menuju Indonesia Emas tidak akan mungkin tercapai dengan kualitas indeks modal manusia yang rendah seperti itu dan faktor penyebab utamanya tentu adalah sebagian besar adalah kompetensi dan kualitas guru.

Kemudian, apakah faktor fisik sebagai pembeda sesuai dengan beban kerja? Tentu saja dalam karakteristik pekerjaan itu, faktor-faktor fisik tetap dibutuhkan menjadi acuan, standar, syarat dalam melakukan, melaksanakan rekrutmen dan juga pembinaan terhadap karier profesi guru, ya.

Mungkin perlu kita sampaikan juga, yang kita maksudkan dengan keadilan dalam administrasi publik dan kebijakan publik saat ini sudah bergeser pada ... equality kepada equity. Equality itu menyamakan semua orang itu sama, sementara equity itu memperlakukan orang itu secara berbeda sesuai dengan kondisi karakteristik fisiknya, itu untuk hal-hal yang positif, seperti misalnya orang cacat kita harus berikan layanan sesuai dengan kecatatannya. A contrario itu berlaku untuk kondisi fisik dalam profesi yang berbeda. Nah, itu yang kita sebut sebagai equity, yaitu memperlakukan profesi sesuai dengan kondisi syarat yang diperlukan, sebagaimana kita juga memperlakukan masyarakat sesuai dengan kondisi yang dimiliki oleh masyarakat dalam pelayanan publik.

Jadi, ini pergeseran dari equality kepada equity, ya. Saat ini memang kalau kita bicara mengenai kebijakan publik dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, kita tidak lagi menggunakan equality, tapi kepada equity, kepada kondisi khusus yang dimiliki oleh masyarakat dan kondisi khusus sebagai persyaratan di dalam suatu jabatan atau profesi.

Nah, kemudian apakah tujuan-tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang 1945 itu dapat dicapai dengan berkurang ... apa ... kurangnya kuantitas guru saat ini? Persoalannya bukan pada kuantitas saja, tapi pada kualitas atau kompetensi guru, tetapi juga persebaran. Jadi, ada tiga, ya, kualitas, kuantitas, dan persebaran guru. Guru-guru terbaik pada saat ini memang lebih banyak di kota-kota besar, bahkan kalau orang ditempatkan di kota kecil, mereka minta dipindahin ke kota besar. Jadi menurut saya, ya, kita tidak hanya boleh mengandalkan kuantitas saja, tetapi kualitas harus benar-benar diperhatikan, ya, karena ini menyangkut anak didik, kualitas bangsa kita menyambut Indonesia Emas ke depan.

Nah, pengamatan saya dalam hal birokrasi, dan jabatan fungsional guru, dan terutama pada saat saya menjadi wamen, itu masalahnya adalah pada ... pada kualitas dan juga pada persebaran, ya, bukan pada kuantitas. Kualitas dan kompetensi guru ini menjadi penting. Kalau kita menambah BUP dengan kualitas yang tidak kita ketahui pada saat ini, itu berisiko menghambat generasi muda yang berkualitas untuk

berkontribusi di dalam memajukan pendidikan Indonesia. Maka kita justru melanggar konstitusi dengan tidak memberikan kesempatan orang-orang terbaik dari generasi muda yang mungkin lebih ... apa ... lebih memiliki kompetensi, terutama kompetensi digital, kompetensi global, di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, saya pikir justru kita menjerumuskan tujuan-tujuan bernegara itu dengan mempertahankan orang yang tidak berkualitas, sekaligus tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak muda yang berbakat untuk bisa menjadi guru.

Nah, kenapa tidak menambah ... apa namanya ... formasi ASN? Ini jelas, karena sekarang belanja pegawai kita ini di atas 40%, Bapak. Rata-rata nasional sudah 52%. Belanja pegawai ini sudah membengkak, kalau ditambah lagi nanti formasi ASN, ya, ini jelas akan memberatkan keuangan daerah terutama. Karena guru ini adalah urusan pendidikan yang sudah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota dan juga pemerintah provinsi. Dan boleh dapat disimpulkan bahwa kewenangan untuk pendidikan ini dan terutama guru itu sebenarnya sudah berada di kabupaten/kota dan dibiayai melalui APBD. Jadi kalau kita menambah lagi jumlah formasi, mempertahankan atau menambah BUP, maka itu sebenarnya akan menambah juga beban fiskal yang saat ini sudah berdarah-darah. Ini perekrutan honorer kemarin, tambahan honorer untuk ASN itu sudah menyebabkan kenaikan belanja pegawai yang luar biasa. Jawa Barat yang sebelum perekrutan honorer itu masih 30% maksimum, sekarang sudah lebih dari 45%. Jadi ini menurut saya harus menjadi perhatian kita semua, ya, dengan kualitas yang saat ini ada, ditambah dengan nanti formasi ASN, dan dengan jumlah BUP atau tambahan BUP, tentu akan menjadi beban fiskal. Jadi bukan hanya karakteristik gurunya, tapi ekosistem pemerintahan kita juga harus menjadi konteks. Tadi saya sampaikan di awal, kebijakan publik ini harus memperhatikan konten dan konteks. Tidak hanya konten mengenai guru, tapi konteks pemerintahan. Ini adalah urusan pemerintah daerah, yang jumlah belanja personilnya sudah sangat besar sekali, dengan kompetensi yang tidak kita ketahui, gitu.

Soal BUP global yang diperpanjang. Ya, tentu setiap negara punya karakteristiknya, termasuk aging society, ya, sistem pendidikan mereka, sertifikasi guru mereka, reward mereka, ya, ini juga sudah bagus. Jadi kita tidak bisa serta-merta melihat perpanjangan BUP secara global, lalu kita ikut-ikutan memperpanjang BUP guru. Sebab dalam kebijakan publik itu dianut namanya *we adapt, not adopt*. Adaptasi itu berarti mengadaptasi, menyesuaikan dengan karakteristik konteks kita. Nah mereka tidak punya masalah dengan keuangan negara, tidak punya masalah dengan belanja pegawai, mereka punya masalah dengan generasi yang menua, enggak ada lagi orang yang mau mengajar. Kalau di kita masih banyak generasi muda yang siap untuk mengajar, Pak Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota. Banyak anak-anak muda yang

harus kita berikan kesempatan, kesempatan anak-anak lulusan perguruan tinggi saat ini dengan adanya pengangkatan honorer itu sudah menjadi hilang, golden generation yang kita miliki itu sekarang hilang. Kenapa? Karena kita memberikan formasi yang lebih besar kepada honorer untuk diangkat menjadi ASN, padahal anak-anak muda yang lulus dari perguruan tinggi itu kehilangan kesempatan karena formasi yang lebih besar untuk anak-anak ... apa ... guru-guru honorer. Saya bukan anti guru honorer, tetapi kompetensi ini harus menjadi syarat bahwa anak-anak muda harus diberikan kesempatan yang lebih besar untuk bisa berkontribusi lebih baik lagi dalam bidang pendidikan.

Kemudian yang berikutnya, pertanyaan Yang Mulia Hakim Guntur, bagaimana syaratnya? Jadi, saya tadi menyimpulkan dan memberikan analisis, melihat ekosistem dan konteks yang ada pada saat ini, bisa saja diberikan pertimbangan bahwa untuk atau khusus untuk guru utama, kita berikan perpanjangan sampai 65 tahun. Tetapi itu pun dengan syarat, ya, seperti syarat guru besar 70 tahun, maka untuk bisa menjadi guru utama yang 65 tahun itu harus memenuhi syarat-syarat kompetensi yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Kalau guru besar kan kita harus publikasi di jurnal internasional sebagai penulis pertama. Nah, ini. Mungkin bisa dibuat kualifikasi persyaratan-persyaratan untuk duduk dalam jabatan guru utama seperti persyaratan untuk jadi jabatan guru besar. Karena guru utama itu adalah guru yang memiliki kualifikasi tertentu dan tidak bisa sama dengan guru yang biasa atau di bawah levelnya. Nah, sebab itulah yang membedakan guru utama atau guru besar dengan guru-guru biasa. Karena dia punya persyaratan-persyaratan yang lebih tinggi. Dan tentu kondisi-kondisi lainnya yang diperlukan untuk tetap bisa mengajar karena berdasarkan hasil penelitian yang tadi saya sudah sebutkan, hasil penelitian dari Vedovato dan juga Monteiro tahun 2014 tentang Health Condition and Factor Related to the Workability of Teachers. Bahwa semakin tua guru, itu semakin terbatas kemampuannya untuk mengajar. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Industrial Health pada tahun 2014. Mungkin nanti bisa menjadi acuan.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia Hakim Ketua dan Hakim Anggota, jawaban saya atas pertanyaan Pemohon dan tadi dari Hakim Mulia Prof. Guntur. Terima kasih, saya kembalikan.

**68. KETUA: SUHARTOYO [01:18:47]**

Baik.

Dari Prof. Bahrul, silakan.

**69. AHLI DARI PEMERINTAH: BHRUL HAYAT [01:18:50]**

Yang Mulia, terima kasih kesempatannya. Menambahkan apa yang dijelaskan Prof. Eko, tadi pertanyaan dari Pemohon. Yang pertama tentang kebutuhan guru di Indonesia ini, banyak aspek yang harus dilihat. Jika memperhatikan supply demand, Yang Mulia, hampir selalu supply guru di Pulau Jawa, misalnya, karena itu surplus dan ini tidak sebanding memang dengan kebutuhan jika ingin dilihat untuk ASN dari jumlah yang pensiun. Jadi, jika kebutuhan rata-rata pensiun mungkin di bawah 100.000 itu supply bisa di atas 300.000, ya. Meskipun ada bidang-bidang yang kami ketahui di seluruh Indonesia memang langka, tapi ini memang pasokan dari calon mahasiswa yang langka untuk bidang seni, bidang olahraga, ini memang guru-guru yang tidak mudah didapatkan. Tetapi selain itu, untuk guru, termasuk yang dianggap sulit matematika, bahasa Inggris, itu produksi dari "LPTK" relatif juga cukup terjadi jumlah yang melebihi kebutuhan dari pergantian usia pensiun untuk ASN.

Nah, dilihat dari perubahan jam, waktu undang-undang ini dirancang 24 jam minimal dan dulu 18 jam karena sebanding dengan tuntutan bahwa ini adalah profesi yang diberikan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah, terlepas apakah statusnya ASN, atau pegawai, atau guru di lembaga-lembaga swasta, dan waktu itu kita harus memperhatikan berapa jumlah jam minimal bagi seorang yang diberikan tunjangan oleh negara untuk profesi ini. Itulah kenapa akhirnya dari 18 jam dinaikkan ke 24 jam agar ... tidak mudah tentu hari ini diargumenkan karena waktu itu kenapa tidak profesi lain yang juga mungkin sama mullianya juga tidak dinaikkan pensiunnya, tidak juga diberikan tunjangan profesi seperti jabatan guru dan dosen. Oleh karenanya waktu itu kita menyepakati seingat saya batas minimalnya juga 24 jam.

Nah, apakah ada data penelitian terkait dengan penurunan kapasitas dari guru atau dosen di atas 60 dan juga apabila dibandingkan apakah juga dosen sama? Sekali lagi perbedaan yang utama dari beban yang diberikan untuk melakukan interaksi tatap muka. Ini karakteristik yang sangat membedakan antara guru dan dosen. Secara fisik tentu orang rata-rata di usia 60, 61, sampai 65 barangkali ditugas apapun sama, tetapi karakteristik dosen yang sangat khusus tadi, termasuk jumlah jam tertentu dia harus membimbing dan melakukan riset ini berbeda dengan tugas berdiri di depan kelas seperti yang dilakukan oleh guru. Nah, oleh karenanya juga ini pertimbangan waktu itu mengapa dibedakan usia pensiun dan sekali lagi ini generik hampir di semua negara bahwa usia pensiun untuk dosen lebih tinggi daripada guru yang diakibatkan oleh perbedaan karakteristik di luar tugas mengajar. Dosen memiliki tugas tadi sebagaimana didefinisikan adalah sebagai ilmuwan.

Apakah ada di luar dari fisik, penurunan? Penurunan yang dilakukan mungkin ini ada penelitian-penelitian yang dilakukan saya kira termasuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Sepengetahuan kami memang dari data yang dilakukan penguasaan kompetensi terhadap apa yang mereka harus ajarkan disebut dengan kompetensi profesional, semakin usia tua dari guru dan pengalaman lebih lama, penguasaan ini menurun dan ini tentu barangkali bisa dipahami karena seorang guru yang mengajar dari tahun ke tahun di topik itu kurikulum tidak banyak berubah, maka cenderung tidak memperbaharui pengetahuan di luar itu, dan ini yang menyebabkan dari data yang kami miliki memang menurun. Ada juga survei yang menunjukkan bahwa kepercayaan dirinya terhadap penguasaan ini juga menurun yang disebut dengan self-efficacy. Nah, barangkali banyak data juga yang menunjukkan bahwa memang bukan hanya fisik sebenarnya yang dibutuhkan oleh guru berdiri di kelas, tetapi juga karakteristik itu yang saya kira saya sampaikan tadi sangat membedakan dengan dosen, dimana tugas untuk meneliti, menulis itu yang membutuhkan proses intelektual yang lebih lama.

Apakah ada perbedaan BUP ini dampaknya pada tujuan pendidikan nasional? Secara umum tentu tidak, ya, secara substantif dan mohon juga dibaca dalam Undang-Undang Dasar bahwa ada tugas dalam pasal yang terkait dengan pendidikan adalah untuk memajukan ilmu pengetahuan, dan ini tidak mudah bagi kita untuk menemukan siapa SDM yang akan mengembangkan ini dan memang secara undang-undang ini akan banyak diberikan tugasnya kepada dosen dan peneliti.

Oleh karenanya itu, juga yang melandasi kenapa yang kami sampaikan perbedaan utama antara guru dan dosen adalah teaching, sama-sama teaching. Tapi riset menjadi tambahan tugas bagi dosen dan ini membutuhkan kerja intelektual yang tidak terlalu dibatasi oleh penurunan dari aspek fisik. Tetapi dari pengetahuan kognitif apa yang dia dalam malah mungkin akan semakin matang.

Nah, tren guru di dunia ini semakin diperpanjang. Mohon juga dipahami dalam konteks yang lebih lengkap. Saya kira semua memahami penambahan usia pensiun di berbagai negara. Sekali lagi ada terkait dengan aspek-aspek kesehatan, ekonomi termasuk di dalamnya adalah supply demand dari tenaga guru, ini yang juga penting. Namun demikian, di ASEAN khususnya di negara tetangga kita yang di atas 60 barangkali mulai hanya di Singapura, ya. Mulai diterapkan 62 tahun secara umum dan dosen tetap di Singapura bisa sampai 68 tahun. Yang kami tahu di Malaysia juga 60 dan di Filipina juga guru 60 dengan dosen tetap 65 sampai 70, ya. Ini sekali lagi karena perbedaan karakteristik dari tugas yang diemban oleh dua profesi yang sangat mulia ini.

Nah, pertanyaan dari Yang Mulia Hakim, apakah perbedaan tanggung jawab guru dan dosen jika misalnya guru diperpanjang dan apakah jenis apa yang membuat menjadi pembeda sangat-sangat

substantif? Sekali lagi, jika harus menambahkan persyaratan untuk tingkatan tertinggi misalnya di utama, mungkin seperti guru besar juga di dosen sampai 70, maka memang ini harus ditimbang betul apakah ini mungkin. Karena di luar tugas mengajar sekali lagi adalah riset. Dan pengalaman kami waktu saya ditugaskan membuka dirjen guru pertama di 2005, data yang kami miliki tidak banyak guru yang bisa lolos di golongan IVA ke B. Padahal di situ hanya ada satu tugas karya ilmiah yang tidak harus dipublikasi pada jurnal-jurnal internasional. Ini tidak kurang ... tidak ... tidak lebih dari beberapa ratus orang saja seluruh Indonesia yang bisa memenuhi standar ini. Dan inilah artinya kalau memang mau ada pengaruh yang diberikan untuk perpanjangan usia misalnya pada golongan atau pada jenjang madya atau utama, mohon dipikirkan bahwa mereka selama ini berkariernya di mengajar. Walaupun sekali lagi ada tugas di luar mengajar, riset, yang disebut dengan classroom exam research, itu tidak diniatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang mereka ampu sehari-hari.

Jadi, perbedaan distingtif, Yang Mulia, ini sangat penting dan apakah persyaratan apa, kalau masih dipertahankan tugasnya penuh mengajar dan dialihkan ke tambahan lain seperti dosen, juga berkarya misalnya, ini tidak mudah dipenuhi dari pengalaman kami waktu mengelola guru di kementerian.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

#### **70. KETUA: SUHARTOYO [01:27:13]**

Baik, terima kasih, Prof.

Untuk Pemohon dan Kuasa Presiden, hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara pemeriksaan Permohonan ini.

Oleh karena itu, jika Pemohon dan Kuasa Presiden, termasuk nanti DPR akan diberi ... pemberitahuan akan mengajukan Kesimpulan, diberi kesempatan hingga hari Senin, tanggal 15 September 2025. Jadi, 7 hari sejak hari ini, sidang terakhir.

Kemudian, sebelum sidang ditutup, terima kasih untuk Para Ahli, Bapak Doni Koesoema Albertus, Prof. Dr. Eko Prasajo, dan Prof. Bahrul Hayat, mudah-mudahan Keterangannya bertiga bermanfaat bagi Mahkamah dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

Dan untuk semuanya sidang ... terima kasih atas persidangan siang hari ini.

#### **71. PEMOHON: SRI HARTONO [01:28:26]**

Maaf, Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [01:28:26]**

Dari mana?

**73. PEMOHON: SRI HARTONO [01:28:26]**

Maaf, Yang Mulia.

**74. KETUA: SUHARTOYO [01:28:27]**

Apa, Pak?

**75. PEMOHON: SRI HARTONO [01:28:27]**

Apakah dimungkinkan mengajukan pernyataan kaitannya dengan keterangan Ahli tadi?

**76. KETUA: SUHARTOYO [01:28:36]**

Ya, nanti disampaikan di Kesimpulan, Pak. Bapak bisa me ... membuat konklusi (...)

**77. PEMOHON: SRI HARTONO [01:28:40]**

Baik.

**78. KETUA: SUHARTOYO [01:28:40]**

Kesimpulan dari semua proses persidangan sejak awal, hingga hari ini, nanti dimuat di dalam Kesimpulan itu, kalau Bapak ada respon-respon atau yang ditanggapi berkaitan dengan persidangan, termasuk Keterangan Ahli tadi. Jelas, ya, Pak, ya?

**79. PEMOHON: SRI HARTONO [01:28:57]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**80. KETUA: SUHARTOYO [01:28:57]**

Baik. Terima kasih untuk semuanya atas persidangan siang atau sore hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.01 WIB**

Jakarta, 4 September 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

